

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Aristoteles, bahwa manusia sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya (*zoon Politicon*).<sup>1</sup>Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab kalau hidup sendiri tentunya tak akan ada yang menyebutnya dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah swt. untuk hidup bersama dengan manusia lainnya untuk berinteraksi. Dalam hidup berinteraksi ini mereka saling menjalin hubungan, yang apabila diteliti jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya. Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kepentingan tersebut bisa saling bertentangan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa. Oleh karena itu untuk menghindari adanya sengketa tersebut diperlukan sebuah peraturan hukum yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakat.

Dalam peraturan hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa. Sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.

---

<sup>1</sup>Zaeni Ashadie dan Arief Hukum, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), h. 2.

Adapun yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiil dan formil. Adapun hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya peraturan hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Negara Indonesia memiliki hukum positif yang berisikan empat hal yaitu aturan hukum, putusan hukum, figur hukum (pranata hukum) dan lembaga hukum dengan Negara sebagai lembaga hukum terpenting. Pertumbuhan dan perkembangan hukum nasional hingga kini ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya peraturan berbagai bidang sosial oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tingkatan lain.<sup>2</sup>

Sejalan dengan berkembangnya hukum, kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan masyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum. Baik teoritis maupun praktisi, maupun kalangan ilmuwan sosial. Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri. Seperti telah diketahui bahwa keberadaan bantuan hukum adalah salah

---

<sup>2</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: kencana, 2013), h. 8.

satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang artinya bagi pembangunan hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Bantuan Hukum sebagai bagian penting dalam pemberian akses terhadap keadilan (*access to justice*) menjadi topik yang sangat populer. Ini tidak hanya menjadi topik dan isu nasional, tetapi juga menjadi isu yang hangat di dunia saat ini.

Sejarah pemberian bantuan hukum sudah ada dalam sistem Romawi kuno, namun baru setelah revolusi Prancis pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari proses hukum walau pengertian bantuan hukum disini adalah warga masyarakat yang harus tampil sendiri mempertahankan hak-haknya. Pemberian bantuan hukum dalam bentuk hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam proses hukum, baru muncul pada abad ke-20.<sup>4</sup>

Pelaksanaan program bantuan hukum yang terlembaga dimulai ketika berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang didirikan oleh Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan. Hingga tak pelak pendirian lembaga bantuan hukum ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Di dalam Alquran dan Hadis secara tegas dijelaskan bahwa memberi pertolongan (bantuan) antara manusia, dalam semua aspek kehidupan sangat

---

<sup>3</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinanta, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Cet. Ke-11, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 1-2.

<sup>4</sup> Emeritus Joh Gilisin dan Emeritus Fits Gorle, *Sejarah Hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), h.165.

<sup>5</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia atau Kesinambungan dan Perubahan*, alih bahasa Nirwono dan AE Priyono (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 495.



Prodeo dan sidang keliling sudah mulai berjalan hampir di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke Pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU No.48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B UU No.50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No.

50/2009 juga mengatur bahwa setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk mencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai pelaksanaan amanat undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarginalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Pos bantuan hukum atau yang telah disingkat menjadi posbakum dan seterusnya penulis akan menuliskannya di tesis ini dengan kata posbakum tersebut. Posbakum termasuk organisasi bantuan hukum yang resmi di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010. Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan.

Pelaksanaan Posbakum belum dapat diterapkan diseluruh Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan belum tersedianya dana yang memadai. Untuk langkah awal, Posbakum telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di 46 Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Ini dapat dikatakan

sebagai pilot proyek yang nanti diharapkan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia juga telah dapat mengimplementasikan Posbakum tersebut. Pengadilan Agama tersebut merupakan Pengadilan Agama di Ibu Kota Propinsi dan beberapa Pengadilan Agama yang banyak perkaranya.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama Kelas I A Medan adalah salah satu Pengadilan di Sumatera Utara yang dijadikan sebagai pilot proyek Pos Bantuan Hukum, dalam mengimplementasikannya. Disini Pengadilan Agama Kelas I A Medan bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang ada di Medan yaitu Biro Bantuan Hukum UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara). Posbakum UMSU adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Fakultas hukum UMSU. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1993 sehingga dalam membela orang-orang yang tidak mampu dalam masalah hukum lembaga ini sudah dapat memahami apa yang harus dilakukan ketika beracara di Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Kelas I A Medan bekerjasama dengan lembaga tersebut dan dimaksudkan agar para pencari keadilan bisa memperoleh keadilan lewat bantuan hukum tersebut.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik membahas seberapa besar implementasi dari pemberian bantuan hukum, peran bantuan hukum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan dan pelaksanaannya, dilihat sesuai dengan ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji tesis

---

<sup>7</sup>Wahyu Widiana, *Mediasi Dan Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama, Agenda Dan Problematika*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Univeristas Islam Indonesia, Sabtu, 21 Januari 2012.

dengan judul **Efektifitas Posbakum Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Kelas I A Medan.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang diteliti dalam penyusunan tesis ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama kelas I A Medan kepada pencari keadilan golongan tidak mampu?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam praktik pelaksanaannya?
3. Bagaimana persepsi pihak-pihak yang berkepentingan dengan posbakum terhadap keberadaan posbakum yang ada di Pengadilan Agama Kelas I A Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dan sumbangan baru yang diharapkan dari penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum adalah:

- a. Menjelaskan pelaksanaan program bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama kelas I A Medan kepada pencari keadilan golongan tidak mampu.

- b. Untuk mendapatkan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat praktik pelaksanaan di Agama Kelas I A Medan.
- c. Untuk mengetahui persepsi pihak-pihak yang berkepentingan dengan posbakum terhadap keberadaan posbakum yang ada di Pengadilan Agama Kelas I A Medan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan diantaranya:

- a. Dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bidang pemberian bantuan hukum pada khususnya.
- b. Dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum/hukum Islam sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya dan dapat memberikan suatu data/informasi bagi penelitian berikutnya sekaligus menambah khazanah keilmuan.

#### **E. Batasan Istilah**

##### **1. Efektifitas**

*Efektivitas* (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar *efektif* (kata sifat). *Efektif* adalah: ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); ‘manjur atau mujarab’ (tentang obat); ‘dapat membawa hasil; berhasil guna’ (tentang usaha, tindakan); mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Keefektifan artinya: keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan), dan hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).<sup>8</sup>

Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

## **2. Pos Bantuan Hukum**

Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60C undang-undang tersebut disebutkan bahwa : (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan

---

<sup>8</sup>Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: 2003) h. 284.

hukum tetap, (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Posbakum adalah salah satu dari "*Justice for All*" bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka.

### **3. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.<sup>9</sup> Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama dibentuk melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

### **4. Golongan Tidak Mampu**

---

<sup>9</sup>Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: 1989, Pustaka Kartini), h. 133.

<sup>10</sup>Undang-undang Pengadilan Agama No 3 Tahun 2006 Pasal 49.

Penentuan miskin dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang disesuaikan menurut Biro Pusat Statistik dimana dilihat dari jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seorang dengan batasan minimum 2.100 kalori per orang setiap harinya, selain tidak terpenuhinya juga kebutuhan minimum untuk papan, sandang kesehatan, dan pendidikan atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya.<sup>11</sup>

## **F. Kajian Terdahulu**

Masalah bantuan hukum pada saat ini telah dibahas secara luas oleh banyak akademisi dan praktisi hukum dalam berbagai artikel, makalah penelitian dan buku-buku. Namun, sepanjang pengamatan yang penulis lakukan terhadap penelitian dan kajian terdahulu, pembahasan secara utuh dan spesifik tentang bantuan hukum golongan tidak mampu dalam perkara hukum keluarga dan meninjau secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya di lingkungan Peradilan Agama, belum pernah ada. Kalaupun ada, pembahasan tersebut tidak dibahas secara mandiri dan mendalam. Melainkan dalam konteks sebagai sub-bab dari buku, skripsi, tesis, dan disertasi, atau sebagai pengantar untuk masuk ke pemahaman bantuan hukum itu sendiri. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut. Namun demikian, ada beberapa karya penelitian

---

<sup>11</sup>Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem & Strategi Pengentasannya*, (Surabaya; Airlangga University Press, 1995), h. 30.

terdahulu yang sekiranya relevan untuk ditinjau secara kritis, yang berupa skripsi, tesis dan disertasi, mengingat ada perbedaan antara buku teks dan hasil kajian ilmiah dalam bentuk penelitian.

Sepanjang penelusuran terbatas yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan penelitian ini, tidak ditemukan tulisan berbentuk skripsi maupun tesis di UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara terkait dengan Posbakum. Namun untuk diluar Sumatera Utara penulis menemukan beberapa tulisan seperti: disertasi Didi Kusnadi PPs UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Bantuan Hukum dalam Hukum Islam Hubungannya dengan Undang-Undang Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia, beberapa skripsi dari UIN Sunan Kalijaga yaitu yang ditulis oleh Ulfatus Sa'adah (Bantuan Hukum dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1997-1998), Sumarja (Himbauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan perjanjian pemberi kuasa bantuan hukum di LKBH Fakultas Hukum UII Yogyakarta), serta Ahmad Zubaeri (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011).<sup>12</sup>

Substansi permasalahan dan penyajian dari penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut di atas. Adapun letak perbedaan kajian-kajian penulis dengan beberapa tulisan-tulisan di atas yaitu penulis lebih menekankan kepada keefektivitasan posbakum selama terbentuk di Pengadilan

---

<sup>12</sup> Skripsi, Ahmad Zubaeri (*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2011, 2011*).

Agama Kelas I A Medan. Belum ada tulisan yang mengangkat apakah selama terbentuk di Pengadilan Agama Medan apakah berjalan efektif atau tidak.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi ataupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum, dapat menerima bantuan hukum sehingga dengan menerima bantuan hukum tersebut telah membantu mengurangi beban. Orang yang berperkara itu belum tentu tahu tentang proses berperkara di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama kelas I A Medan, selain mengurangi beban Islam juga menganjurkan untuk saling tolong-menolong untuk kebaikan seperti firman Allah swt. dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 2.

Dari pemahaman ayat di atas sudah dapat diketahui bahwa dalam Islam kita dianjurkan menolong seseorang dalam hal kebaikan, dalam hal ini juga pemberian bantuan hukum dalam Islam juga diperbolehkan karena pemberian bantuan hukum merupakan suatu kebaikan karena dalam hal ini turut membantu seseorang yang sedang menghadapi kesulitan khususnya dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama kelas I A Medan.

Ismail Ibnu Kas}ir dalam Mukhtasar Tafsirnya mengatakan bahwa firman Allah ta'ala : “dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam kejahatan” sesungguhnya Allah ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman dengan cara tolong menolong atas perbuatan kebaikan yaitu kebajikan, dan menjauhi segala kerusakan yaitu dengan bertakwa, dan juga Allah melarang kita untuk saling tolong menolong dalam kebathilan dan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dalam hadis juga disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ فِي عَمَلِهِ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسْبُهُ (رواه مسلم )

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada

mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. (Riwayat Muslim)<sup>13</sup>

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa tolong menolong atau memberi bantuan antar sesama itu sangat dianjurkan oleh agama baik pertolongan itu dalam hal-hal yang bersifat keduniaan (baik dengan bantuan harta, tenaga maupun pikiran atau nasehat untuk kebaikan) maupun dalam hal-hal yang bersifat keukhrawian, hal inilah yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun secara keilmuan. Sesuai dengan hadis di atas bahwa bantuan hukum yang diberikan kepada golongan tidak mampu dapat mengurangi beban.

Indonesia mempunyai tiga prinsip dasar negara hukum, yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>14</sup> Seperti halnya peradilan di Indonesia yang sulit dipahami oleh orang-orang awam yang tidak mengetahui bahasa hukum dan proses hukum yang menyita waktu. Maka dari itu pemerintah memberikan bantuan hukum bagi orang miskin atau tidak mampu untuk mendapat keadilan.

Adapun pemberian bantuan, di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo. Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya

---

<sup>13</sup> Imam Yahya Ibn Syafofiddin An-nawawi<, Ar-ba’in An-Nawawi> (Semarang: Toha Putra, 676 H), hadis no. 36.

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 229.

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Maka mengenai batasan pemberian bantuan dan nasehat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum formil, sedangkan hal-hal yang menyangkut hukum materil atau pokok perkara itu di luar jangkauan fungsi pemberian bantuan dan nasehat tersebut.

Oleh karena itu batasan kewenangan hakim/ketua Pengadilan Agama dalam memberi nasehat dan bantuan kepada pencari keadilan berdasarkan pasal 119 dan 143 dan a56 R.bg. Gugatan ataupun permohonan berperkara di pengadilan bisa diajukan secara lisan ataupun tertulis, tetapi dalam perkembangan hukum dewasa ini, gugatan ataupun permohonan lebih ditekankan diajukan secara tertulis, kecuali bagi mereka yang buta huruf (Pasal 120 HIR/144 Rbg). Rincinnya adalah sebagai berikut:

1. Membuat gugatan bagi yang buta huruf .
2. Memberi pengarahan tata cara izin berperkara tanpa biaya
3. Menyerahkan penyempuraan surat kuasa
4. Mengajukan perbaikan surat gugatan
5. Memberi penjelasan alat bukti yang sah
6. Memberi penjelasan alat bukti yang shah
7. Bantuan memanggil saksi secara resmi
8. Memberi bantuan upaya hukum
9. Memberi penjelasan tat cara verzet dan rekonvensi

10. Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian.<sup>15</sup>

Adapun kesepuluh rincian tersebut di atas bukanlah batas kewenangan yang bersifat limitatif sebab selain sepuluh macam bantuan tersebut masih ada yang termasuk kewenangan hakim ketua Pengadilan Agama kelas I A Medan yang dibenarkan oleh undang-undang seperti bantuan cara mengajukan *conservatoir beslag* (CB), tata cara mengajukan eksekusi dan lain-lain.

Teori ajaran kepastian hukum menurut penulis yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Teori ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kemudian teori persamaan hak hukum dan teori hak untuk mendapatkan keadilan. Di dunia barat teori persamaan hak hukum dan teori untuk mendapatkan keadilan didasarkan kepada teori kebebasan dan teori konflik untuk pemenuhan untuk kebutuhan materi.

---

<sup>15</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Pengadilan Agama*, cet.1, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 61-62.

Teori kebebasan demokrasi diperkenalkan oleh Alan C.Raiter yang berkembang dalam sistem politik dan hukum di negara-negara Eropa, Britania Raya, Amerika Serikat, Canada dan Australia. Teori ini telah berkembang sejak awal ke 17 ketika Thomas Hobbes, Jhon Finis, Thomas Aquinus Montesquie dan Jhon Locke memperkenalkan ajaran kebebasan dan demokrasi dalam filsafat hukum alam (*lex naturalis*). Menurut teori ini, setiap orang diyakini memiliki persamaan hak dan kebebasan berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum dan persamaan hak keadilan di depan hukum serta dilakukan melalui advokasi dan bantuan hukum.

Oleh karena itu, negara menjamin hak kewajiban masyarakat dan memberikan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum dengan mendirikan posbakum di pengadilan-pengadilan yang ada khususnya di PengadilanAgama, dalam hal ini diharapkan masyarakat kurang mampu dalam hal finansial tidak lagi kesulitan ketika berperkara di pengadilan khususnya di PengadilanAgama.

## **H. Metode Penelitian**

Matode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian

untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>16</sup>

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tesis ini adalah posbakum pada Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Pengadilan Agama Kelas I A Medan beralamat di jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif dari posbakum yang terdapat di Pengadilan Agama Kelas I A Medan pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala, penelitian dilakukan tanpa didahului hipotesis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian bersifat atau mempunyai karakteristik, bahwa datanya ditanyakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana mestinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Penelitian deskriptif kualitatif memusatkan analisa pada data yang dikumpulkan

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), h.105.

berupa kata-kata atau kalimat atau kalimat dan gambar yang dimiliki arti lebih dari data yang berupa angka-angka.<sup>17</sup>

### 3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.

Dengan pendekatan empiris bukan berarti tidak ada sama sekali pengertian-pengertian teoritis yang dapat dikemukakan peneliti, namun hanya pokok-pokok pengertian yang telah diketahuinya, yang belum mendalam, dikarenakan si peneliti masih kurang mengetahui dan menguasai teori-teori tersebut. Yang penting dalam pendekatan empiris adalah apa yang dialami dan didapat datanya oleh peneliti di lapangan.

Penelitian dengan pendekatan empiris selalu diarahkan kepada identifikasi (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (seungguhnya) bukan yang eksplisit (jelas, tegas diatur) di dalam perundangan atau

---

<sup>17</sup>Lexi J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosd Karya, 1998), h. 102.

yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

Dari data-data yang dikumpulkan di lapangan, maka dapat diketahui apakah hukum yang diatur di dalam perundangan atau teori-teori yang diuraikan dalam kepustakaan hukum, benar-benar berlaku dalam kenyataan, ataukah belum berlaku, tidak berlaku, terjadi penyimpangan, telah berubah dan sebagainya.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang terdapat di dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Data ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Medan yang secara langsung melalui penelitian lapangan dari sumber data yang utama.

##### b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Medan, seperti literatur, arsip, hasil penelitian, dan studi pustaka terutama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data baik bagi data primernya maupun data sekundernya adapun sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para pegawai posbakum, masyarakat yang memakai jasa posbakum serta aparaturnya Pengadilan Agama Kelas I A Medan.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang tidak secara langsung diperoleh dan yang memberikan data atau informasi, sumber data ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang posbakum Pengadilan Agama Kelas I A Medan gunakan dalam menjalankan kinerjanya

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penyusun akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti serta mencatat secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan keefektivitasan posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Seperti mengamati cara posbakum bekerja melayani masyarakat tidak mampu.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu merupakan hal penting untuk memperoleh data primer, dalam wawancara ini penyusun akan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data kepada para pihak-pihak yang berkompeten dengan penulisan ini yaitu pegawai posbakum serta para pihak yang berkaitan dengan kasus yang penyusun teliti.

c. Menghimpun dokumentasi

Yaitu dokumentasi-dokumentasi yang posbakum miliki selama bertugas di Pengadilan Agama Kelas I A Medan, serta dokumentasi saat penulis melakukan penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Penulis memperoleh data-data berupa keterangan dan informasi serta fakta-fakta dari responden baik lisan maupun tertulis dikumpulkan, selanjutnya dicari hubungannya dengan peraturan hukum yang ada kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis, dalam analisis data ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam metode analisis kualitatif ini data-data hasil dari penelitian ini akan penulis olah dengan membaginya kepada dua bagian yaitu klasifikasi data dan kategorisasi data.

Dari banyaknya hasil yang penulis dapatkan, penulis akan mengklasifikasikan data mana yang terbanyak sehingga dapat menunjukkan keefektivitasan posbakum di Pengadilan Agama Kelas I A Medan sebagai ujung dari penelitian ini dan juga mengkategorisasikan faktor mana yang paling banyak antara penghambat dan pendukung selama keberadaan posbakum tersebut.

Sehingga penulis juga menggunakan pendekatan untuk penelitian ini adalah dengan analisis SWOT, *strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (tantangan).

Swot analisis. Analisis ini digunakan untuk menguji bagaimana prospek posbakum dilingkungan Pengadilan Agama sebagai bantuan bagi golongan tidak

mampu di masa depan. Analisis ini adalah instrument perencanaan strategis klasik yang memberikan cara terbaik dalam melaksanakan sebuah strategi dengan kerangka kerja, terutama yang berkaitan dengan strength (kekuatan) atau faktor pendukung bantuan hukum di peradilan Agama, weakness(kelemahan) yang berhubungan dengan hambatan bantuan hukum di Pengadilan Agama dari peradilan Agama dalam menerapkan posbakum. melalui analisis swot ini dapat diecang perspektif pemecahan masalah guna mendapatkan rumusan pengembangan posbakum di lingkungan peradilan Agama pada masa yang akan datang. Penulis menggunakan metode induktif, yakni berangkat dari data-data yang diperoleh.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bagian ini mendeskripsikan alur penulisan skripsi yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian penelitian ini. Menimbang luasnya kajian yang dilakukan penulis, secara keseluruhan, penelitian ini terdiri atas lima (5) bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub-bab. Sebagai satu kesatuan karya penelitian, setiap bab diupayakan memiliki hubungan satu sama lain, sehingga muatan penulisan ini merupakan satu jalinan makna yang diupayakan untuk menjadi suatu hasil kerja ilmiah yang koheren dan utuh. Untuk memberikan gambaran umum dari setiap bab nya maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama, bab pendahuluan menguraikan argumentasi terhadap pentingnya penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, rumusan masalah yang berguna untuk menfokuskan pembahasan, tujuan dan kagunaan penelitian yang mengetengahkan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, tinjauan pustaka yang menjadikan alasan penelitian ini belum pernah dilakukan, kerangka teori dan metode penelitian sebagai alat atau pisau analisis yang digunakan untuk dilakukan penelitian serta sistematika pembahasan untuk memudahkan pengecekan bagian-bagian penelitian.

Kemudian pada bab kedua, berisi gambaran umum tentang bantuan hukum. Uraian pembahasan dalam bab ini mencakup tentang pengertian, sejarah kemunculan bantuan hukum di Indonesia, dasar pos bantuan hukum dan jenis bantuan hukum.

Pada bab ketiga membahas tentang pelaksanaan/ implemtasi bantuan hukum yang dilakukan oleh posbakum Pengadilan Agama Medan. Dimulai dengan menjelaskan awal berdirinya posbakum di Pengadilan Agama Medan, perkara-perkara yang ada di Pengadilan Agama Medan serta peran dari posbakum dalam menyelesaikan di Pengadilan Agama Medan.

Bab keempat menganalisis penyelesaian perkara yang melalui posbakum dan optimalisasinya di lingkungan Pengadilan Agama Medan. Pembahasannya meliputi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan posbakum di Pengadilan Agama Medan dan analisis pelaksanaan bantuan hukum di

Pengadilan Agama, ditinjau dari undang-undang yang berkaitan serta hukum Islam dari analisis SWOT penerapan bantuan hukum (posbakum) dilingkungan peradilan Agama dalam pelaksanaannya.

Bab kelima sebagai penutup akan menyajikan kesimpulan dari pembahasan pokok permasalahan. Bab ini kemudian diikuti dengan saran-saran dari penelitian ini.